



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BADUNG


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Madrasah dipandang perlu untuk diberikan Izin operasional pendirian Madrasah Tsanawiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung;
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan Madrasah Tsanawiyah;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang standar pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2005 tentang Rencana Strategis Departemen Agama Republik Indonesia;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Agama Republik Indonesia;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 369 Tahun 1993, Tentang Madrasah Tsanawiyah;
- Memperhatikan :
1. Surat Pengajuan Ijin Operasional Madrasah Tsanawiyah dari yayasan Al Ma'arif Nomor. 061/PCNU/IV/2011, tanggal, 12 11 April 2011;
 2. Hasil peninjauan dan penelitian Pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Ma'arif oleh Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung pada tanggal 24 Mei 2011;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH AL MA'ARIF DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BADUNG

- Pertama : Memberikan Izin Operasional pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Ma'arif yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Madrasah Tsanawiyah Al Ma'arif seperti dimaksud dalam diktum pertama diberikan izin operasional pendirian dan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Madrasah Tsanawiyah Al Ma'arif dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Penyelenggara pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini wajib melaksanakan pendidikan sebaik baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mangupura
Pada Tanggal : 1 Juni 2011




IDA BAGUS GEDE SUBAWA

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali di Denpasar
3. Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung
4. Kepala Kantor UPT, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kuta Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 78 TAHUN 2011
TANGGAL : 1 JUNI 2011
TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAHAL
MA'ARIF

No	Nama/Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	2	3	4
1	Madrasah Tsanawiyah Al Ma'arif Jl Raya By Pass Ngurah Rai No.30 XX Jimbaran Kuta Selatan Badung, Telp.0361.7459285.	121251030001	Kd.18.07/03/PP.00/390/2011



IDA BAGUS GEDE SUBAWA